



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN DAN BESARAN PENGGUNAAN DANA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS),
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbitnya Petunjuk Teknis Jamkesmas Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat maka di pandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Kegiatan dan Besaran Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

TELAH DITELITI!

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN DAN BESARAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

TELAH DITELITI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Kegiatan dan Besaran Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 pada ayat (4) diubah dan ditambah 1 ayat menjadi ayat (5) sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
 - (1). Dana bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat di pelayanan dasar berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk bantuan sosial.
 - (2). Dana bantuan Biaya Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk tugas pembantuan.
 - (3). Dana bantuan Jaminan Persalinan di pelayanan dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk bantuan sosial.
 - (4). Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dari Program Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dapat dibayarkan kepada Puskesmas sebesar 50% untuk jasa medis, 30% belanja bahan habis pakai dan 20% disetorkan ke Kas Daerah sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - (5). Jenis kegiatan, biaya setoran dan sumber dana ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Merubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Kegiatan dan Besaran Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 32

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
Kasi Pemkes	Kabid Pemberdayaan Kes Masyarakat	Ka. Dinas Kesehatan
Yunarti, SKM	Hendriyanto, S.IP, M. Kes	Dr. Samaran Halm

TELAH DITELITI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 32 TAHUN 2013

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN DAN BESARAN
 PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS),
 DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
 DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	KEGIATAN	BIAYA SATUAN	SUMBER DANA
I	PELAYANAN KESEHATAN DASAR		
	A. KEGIATAN DALAM GEDUNG		
	a. Jenis Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap		
	1 Biaya rawat inap di Puskesmas (tanpa makan dan minum)	Rp 25 000	Jamkesmas
	2 Biaya makan pasien rawat inap per hari	Rp 45 000	Jamkesmas
	3 Biaya makan petugas jaga/orang (jaga sore dan malam)	Rp 15 000	Jamkesmas
	4 Operasi (Tindakan Medik Ringan)		
	a. Luka Jahit Pertama	Rp 10 000	Jamkesmas
	b. Luka Jahit Kedua dan Seterusnya (Penjahitan)	Rp 2 000	Jamkesmas
	c. Khitanan / sirkumsisi Pria	Rp 100 000	Jamkesmas
	d. Tindik Telinga	Rp 25 000	Jamkesmas
	5 Laboratorium		
	a. Pemeriksaan Darah Rutin	Rp 30 000	Jamkesmas
	b. Pemeriksaan Urine Rutin	Rp 25 000	Jamkesmas
	c. Pemeriksaan Feses Makroskopis	Rp 10 000	Jamkesmas
	d. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp 10 000	Jamkesmas
	e. Tes Kehamilan	Rp 10 000	Jamkesmas
	6 Pengobatan Gigi (Tindakan)		
	a. Ekstraksi Gigi Normal	Rp 10 000	Jamkesmas
	b. Ekstraksi Gigi Sulit (Tetap)	Rp 40 000	Jamkesmas
	c. Filing (Tambalan Gigi Sementara)	Rp 10.000	Jamkesmas
	d. Pengobatan syaraf gigi	Rp 7 500	Jamkesmas
	e. Filing (Tambalan Gigi Tetap)	Rp 30 000	Jamkesmas
	f. Insisi Abses (Intra Oral)	Rp 5 000	Jamkesmas
	7 Perawatan Abses		
	a. Intra Oral	Rp 5 000	Jamkesmas
	b. Extra Oral	Rp 5 000	Jamkesmas
	8 Pelayanan Jenazah		
	a. Perawatan	Rp 100 000	Jamkesmas
	b. Visum Luar	Rp 75 000	Jamkesmas
	9 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Keracunan		
	a. Tindakan Besar	Rp 100 000	Jamkesmas
	b. Tindakan Khusus	Rp 125 000	Jamkesmas
	c. Tindakan Sedang	Rp 75 000	Jamkesmas
	d. Tindakan Ringan	Rp 50 000	Jamkesmas
	10 Pemakaian Gas Oksigen Medik Per Strip (Tidak di Setor Karena Untuk Pembelian O2 Kembali)	Rp 4 000	Jamkesmas
	11 Penggunaan Ambulance (disetor setelah dipotong untuk pembelian bahan bakar)		
	a. Dalam Kabupaten < 8 Km	Rp 50 000	Jamkesmas
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi Per Km	Rp 3 500	Jamkesmas
	c. Luar Provinsi Per Km	Rp 3 000	Jamkesmas
	1 Perawatan Luka Bakar		
	' - Luka bakar ringan	Rp 25 000	Jamkesmas
	' - Luka bakar sedang	Rp 50 000	Jamkesmas
	' - Luka bakar berat	Rp 75 000	Jamkesmas
	2 Kateterisasi Retensi Urine, NGT	Rp 25 000	Jamkesmas
	3 Pembersihan Karang Gigi/Per Orang	Rp 75 000	Jamkesmas
	4 Pemasangan / Pencabutan NGT	Rp 25 000	Jamkesmas

TELAH DITELITI!

- 5 Pemasangan Inflant
- 6 Pencabutan Inflant
- 7 Pemasangan dan Pencabutan Infus untuk 1 (satu) pasien

Rp 70 000
Rp. 100 000
Rp 25.000

Jamkesmas
Jamkesmas
Jamkesmas

B. KEGIATAN LUAR GEDUNG

1 Perjalanan Dinas

- Uang Harian Puskesmas ke ibukota Kecamatan
- Uang Harian Puskesmas ke Kabupaten
- Transport dari Puskesmas ke Kabupaten

Rp. 100 000
Sesuai Standar APBD
Real cost

BOK
BOK
BOK

2 Bantuan Transportasi

Terdiri dari .

- 1) Petugas Puskesmas ke Desa
- 2) Petugas Desa ke Puskesmas
Bantuan Transportasi Petugas desa ke Puskesmas dalam rangka Rapat, Mengantar Laporan, Mengambil Vaksin, Obat dan Logistik Lainnya
- 3) Bantuan Transport Petugas Desa Ke Dusun/RT/Sasaran dalam rangka Pendataan, Survey, Penjaringan, Sweeping , Pemantauan dan Promotif serta Preventif Lainnya
- 4). Bantuan Transportasi Kader/Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Prog Promotif dan Preventif termasuk Pendataan, Survey, Penjaringan Sweeping dan Pemantauan kasus

BOK
BOK
BOK
BOK

Dengan besaran Transportasi sebagai berikut

No	Puskesmas/Kec	Desa / Kel	Tarif Transport Luar Gedung (Per orang)	Tarif Carter Speed Boat
1	2	3	4	6
I	Kec Muara Sabak			
	1 PKM Ma. Sabak	Kel. Ma. Sabak Ulu	Rp 50 000	
		Kel Ma. Sabak Ibr	Rp 50 000	
		Lambur I	Rp 75 000	
		Lambur II	Rp 85 000	
		Kota Raja	Rp 75 000	
	2 PKM Lambur	Lambur	Rp 50 000	
		Kota Harapan	Rp 50 000	
		Alang-alang	Rp 75 000	
		Sungai Ular	Rp 75 000	
		Sian Dalam	Rp 75 000	
	3 PKM Simbur Naik	Simbur Naik	Rp 50 000	
		Kuala Simbur Naik	Rp 75 000	Rp 150 000
II	Kec Kuala Jambi			
	4 PKM Kampung Laut	Kel Kampung Laut	Rp 50 000	
		Kel Tanjung Solok	Rp 50 000	
		Ds Teluk Majelis	Rp 50 000	
		Ds Kuala Lagan	Rp 50 000	
		Ds Mnngl Makmur	Rp 50 000	
		Ds Majelis Hidayah	Rp 50 000	
III	Kec Dendang			
	5 PKM Dendang	Kel Rantau Indah	Rp 50 000	
		Ds Sido Mukti	Rp 50 000	
		Ds Jan Mulyo	Rp 50 000	
		Ds Catur Rahayu	Rp 50 000	
		Ds Kuala Kandis Dendang	Rp 50 000	
		Ds Kota Kandis	Rp 150 000	
		Ds Kuala Dendang	Rp 50 000	

TELAH DITELAK

IV	Kec Mendahara			
	6 PKM Mendahara	Kec Mendahara Ith	Rp 50 000	
		Sinar Kalimantan	Rp. 50 000	Rp 50 000
		Sungai Tawar	Rp 50 000	Rp 300 000
		Mendahara Tengah	Rp 50 000	Rp 350 000
		Merbau	Rp 50 000	Rp 400 000
		Bhakti Idaman	Rp 50 000	Rp 400 000
		Lagan Ith	Rp 50 000	Rp 350 000
		Simpang Kiri	Rp 50 000	Rp 500 000
	7 PKM Pangkal Duri	Pangkal Duri	Rp 60 000	Rp 300 000
		Pangkal Duri Ith	Rp 60 000	Rp 300 000
V	Kec Geragan			
	8 PKM Simpang Pandan	Pandan Jaya	Rp 50 000	
		Pandan Makmur	Rp 50 000	
		Pandan Sejahtera	Rp 50 000	
		Pandan Lagan	Rp 50 000	
		Suka Maju	Rp 50 000	
		Kota Baru	Rp 50 000	
		Rantau Karya	Rp 50 000	
		Lagan Ulu	Rp 50 000	
		Lagan Tengah	Rp 50 000	
VI	Kec Mendahara Ulu			
	9 PKM Simpang Tuan	Simpang Tuan	Rp 50 000	
		Pematang rahm	Rp 50 000	
		Sungai Toman	Rp 50 000	
		Bukit Tempurung	Rp 50 000	
		Smar Wajok	Rp 100 000	Rp 250 000
		Sungai Beras	Rp 100 000	Rp 300 000
		Alamsyah	Rp 100 000	Rp 350 000
		Mencokok	Rp 100 000	
VII	Kec Rantau Rasau			
	10 PKM Rantau Rasau	Rantau Jaya	Rp 50 000	
		Rasau I	Rp 50 000	
		Rasau II	Rp 50 000	
		Bangun Karya	Rp 50 000	
		Bandar Jaya	Rp 50 000	
		Sungai Dusun	Rp 50 000	
		Harapan Makmur	Rp 50 000	
		Tri Mulyo	Rp 75 000	
		Karya Bhakti	Rp 50 000	
		Pematang Mayan	Rp 50 000	
		Marga Mulyo	Rp 50 000	
VIII	Kec Nipah Panjang			
	11 PKM Sungai Tereng	Sungai Tereng	Rp 50 000	
		Perumahan	Rp 50 000	
		Sungai Raya	Rp 75 000	
		Teluk Kyung	Rp 75 000	
	12 PKM Nipah Panjang	Nipah Panjang I	Rp 50 000	
		Nipah Panjang II	Rp 50 000	
		Buga Tanjung	Rp 50 000	
		Sungai Jeruk	Rp 100 000	
		Simpang Datar	Rp 100 000	
		Simpang Jelita	Rp 100 000	
		Pantai Galang	Rp 100 000	

TELAH DITELAH

IX	Kec Sadu					
	13 PKM Sungai Lokan	Sungai Lokan	Rp 50 000			
		Sungai Itik	Rp 50 000			
	14 PKM Sungai Jambat	Sungai jambat	Rp 50 000			
		Sungai Sayang	Rp 50 000			
		Baku Tuo	Rp 75 000			
	15 PKM Air Hitam Laut	Air Hitam	Rp 50 000			
		Sungai Cemara	Rp 100 000			
		Labuhan Perung	Rp 100 000	Rp 1 000 000		
		Sungai Bemuh	Rp 100 000	Rp 1 500 000		
X	Kec Sabak Barat					
	16 PKM Sabak Barat	Nibung Putih	Rp 50 000			
		Kampung Singkep	Rp 50 000			
		Rano	Rp 50 000			
		Teuk Dawan	Rp 50 000			
		Parit Culun I	Rp 50 000			
		Parit Culun II	Rp 50 000			
		Talang Babar	Rp 50 000			
XI	Kec Berbak					
	17 PKM Berbak	Simpang Desa	Rp 50 000			
		Rawasan	Rp 100 000			
		Sungai Rambut	Rp 120 000			
		Rasau Desa	Rp 120 000			
		Telogo Luno	Rp 50 000			
	Rantau Makmur	Rp 50 000				
Catatan : - Cater speedboat hanya digunakan jika akses untuk mencapai tempat sasaran kegiatan tidak bisa dilalui dengan transportasi darat atau tidak tersedia - Jika menggunakan cater speedboat maka transport perorang luar gedung tidak bisa dibayarkan						
II	MANAJEMEN					
	1 Pertemuan di Tingkat Kecamatan/Puskesmas/Desa/Kelurahan					
	- Makan Minum Pertemuan TK. Kecamatan/Puskesmas/Kelurahan/Desa Perorang				Rp 25.000	BOK
	2 Foto copy dan Penggandaan Formulir Kegiatan (perlembar)				Rp 200	BOK
	3 Cetak Dokumentasi per lembar				Rp. 3 000	BOK
	4 Pembelian bahan PMI -Penyuluhan dan Pemulihan Kasus Gizi Kurang				Real cost	BOK
5 Spanduk				Rp 275 000	BOK	
6 Bahan Kontak Penunjang Kegiatan				Real cost	BOK	
III	PERSALINAN					
	1 Jasa Persalinan					
- Pertolongan Persalinan Peserta Jamkesmas/Jamkesda/Ummum				Sesuai dengan tarif yang ditentukan program Jampersal		

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
Kasi Pemkes	Kabid Pemberdayaan Kes Masyarakat	Ka. Dinas Kesehatan
Yuniarti, SKM	Hendriyanto, S IP, M Kes	Dr. Samsuran Halim
Nip 197212141992032008	Nip 197701021997031001	Nip 196405171987121002

TELAH DITELITI